

PERATURAN WALI KOTA SIBOGA
NOMOR 30 TAHUN 2024
TENTANG
PENYELENGGARAAN PENGEMBANGAN ANAK USIA DINI
HOLISTIK-INTEGRATIF DI KOTA SIBOLGA

ABSTRAK

Bahwa `dalam rangka pelaksanaan Penyelenggaraan Pengembangan Anak Usia Dini Holistik-Integratif sesuai dengan amanat Peraturan Presiden Nomor 60 Tahun 2013 tentang Pengembangan Anak Usia Dini Holistik-Integratif, maka perlu menetapkan Peraturan Wali Kota tentang Penyelenggaraan Pengembangan Anak Usia Dini Holistik-Integratif di Kota Sibolga;

Peraturan Wali Kota ini mengatur tentang hal-hal sebagai berikut :

1. Ketentuan Umum;
2. Tujuan, Prinsip, dan Arah Kebijakan;
3. Sasaran dan Penyelenggaraan;
4. Gugus Tugas Pengembangan Anak Usia Dini Holistik-Integratif;
5. Penyelenggaraan Pengembangan Anak Usia Dini Holistik-Integratif Di Satuan PAUD
6. Penyusunan Program Kerja dan Standar Operasional Prosedur Penyelenggaraan PAUD Holistik-Integratif di Satuan PAUD
7. Peran Serta Masyarakat;
8. Pemantauan, Evaluasi dan Pelaporan;
9. Pembiayaan;
10. Ketentuan Penutup;

Catatan :

- Peraturan Wali Kota Sibolga ini mulai berlaku sejak tanggal diundangkan pada tanggal 05 Juli 2024 agar setiap orang mengetahuinya, mengundang Peraturan Wali Kota Sibolga ini dengan menempatkannya dalam Berita Daerah Kota Sibolga;
- Lampiran 5 Lembar;